

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/4/PBI/2016 TANGGAL 22 APRIL
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-
HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI
NONBANK

- 1. Apa latar belakang Bank Indonesia menerbitkan PBI No.18/4/PBI/2016 tanggal 22 April 2016 yang merupakan perubahan kedua atas PBI No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank?**

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dilakukan dengan mempertimbangkan perlunya harmonisasi pengaturan antar otoritas, namun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Di samping itu, perubahan juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk tetap mendukung kegiatan pembiayaan dan pengembangan ekspor di Indonesia.

- 2. Apa yang diatur dalam PBI agar Perusahaan Pembiayaan dapat dikecualikan dari pemenuhan *credit rating*?**

Perusahaan Pembiayaan dapat dikecualikan dari pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang sepanjang:

- a. memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan minimum “Sehat” yang terakhir dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
- b. memenuhi *gearing ratio* maksimum sebagaimana diatur oleh OJK.

- 3. Bagaimana mekanisme bagi Perusahaan Pembiayaan mengajukan pengecualian dalam pemenuhan *Credit Rating*?**

Perusahaan Pembiayaan (PP) mengajukan permohonan pengecualian kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia selanjutnya akan berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan bahwa PP yang meminta pengecualian telah memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dan *gearing ratio* maksimum sebagaimana yang telah ditentukan. Bank Indonesia selanjutnya akan mengirimkan surat persetujuan/penolakan pemberian pengecualian atas pemenuhan Credit Rating.

- 4. Apa latar belakang pengecualian *credit rating* bagi LPEI?**

- a. LPEI dimiliki pemerintah dan memperoleh dukungan Pemerintah Indonesia dalam permodalannya.
- b. LPEI sudah memiliki mitigasi risiko yang memadai dengan adanya pengaturan dan pengawasan sebagaimana tertuang pada PMK No.140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- c. Mendukung peningkatan ekspor Indonesia.

5. Apa latar belakang terdapat penyesuaian daftar proyek infrastruktur pada penjelasan PBI sebelumnya?

Hal ini dilakukan sejalan kebijakan BAPPENAS yang melakukan perubahan atas cakupan Proyek Infrastruktur melalui Permen BAPPENAS No. 4 Tahun 2015 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun, pemindahan daftar proyek infrastruktur dari Penjelasan PBI ke Lampiran SE dinilai lebih fleksibel mengantisipasi perubahan-perubahan periodik Daftar Proyek Infrastruktur yang dikeluarkan oleh Bappenas.